



Balai Veteriner Subang

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian



Standar Pelayanan Publik (SPP) BV Subang

Tahun 2025



17025 : 2017
9001 : 2015
37001 : 2016
45001 : 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia Nya, sehingga dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Veteriner Subang ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik yang akan menjadi acuan dan pedoman pelayanan Balai Veteriner Subang, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari upaya Balai Veteriner Subang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dokumen SPP ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, cepat, tepat, dan terukur kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Standar pelayanan yang disusun mencakup berbagai jenis layanan yang tersedia di Balai Veteriner Subang, lengkap dengan persyaratan, jangka waktu penyelesaian, biaya, prosedur, serta mekanisme pengaduan. Dengan adanya standar ini, diharapkan tercipta kejelasan dan kepastian bagi pengguna layanan serta peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dan peningkatan mutu pelayanan di masa yang akan datang.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik di lingkungan Balai Veteriner Subang.

Subang, Juni 2025

Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Sodirun, MP

NIP. 197009081999031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kebijakan Mutu Pelayanan	2
C. Nilai-Nilai Budaya	3
D. Sasaran.....	3
E. Maklumat Pelayanan	3
F. Pengertian.....	3
BAB II STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI VETERINER SUBANG.....	5
A. Komponen <i>Service Delivery</i>	5
1. Standar Pelayanan Pengamatan, Identifikasi dan Diagnosa Penyakit Hewan, serta Pengujian Veteriner dan Produk Hewan	5
2. Standar Pelayanan bimtek/magang dan penelitian	7
3. Standar Pelayanan sewa ruang pertemuan dan rumah tamu	8
4. Standar Pelayanan dokumentasi dan informasi publik.....	10
B. Komponen <i>Manufacturing</i>	12
BAB III PENUTUP.....	14
LAMPIRAN 1. TARGET LAMA PENGUJIAN DI MASING-MASING LABORATORIUM SESUAI DENGAN RUANG LINGKUP PENGUJIAN DAN BERDASARKAN JUMLAH SAMPEL YANG DITERIMA	15
LAMPIRAN 2. PENYIMPANAN CONTOH UJI	19
LAMPIRAN 3. STANDAR TARIF PELAYANAN LABORATORIUM BERDASARKAN PMK NO. 85 TAHUN 2023	24

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BALAI VETERINER SUBANG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Veteriner Subang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis yang diakibatkan oleh hewan maupun bahan asal hewan. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pertanian, Balai Veteriner Subang berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan serta mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa agar memperoleh informasi dan pelayanan yang jelas, tepat, cepat dan akuntabel.

Dalam memberikan pelayanan, Balai Veteriner Subang menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna jasa. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

Pelayanan yang diberikan oleh Balai Veteriner Subang berupa:

1. Pelayanan pengamatan, identifikasi dan diagnosa penyakit hewan, serta pengujian veteriner dan produk hewan
2. Pelayanan bimtek/magang dan penelitian
3. Pelayanan sewa ruang pertemuan dan rumah tamu
4. Pelayanan dokumentasi dan informasi publik

Berdasarkan pedoman SP yang tercantum dalam PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014, dalam memberikan pelayanan, komponen SP dibedakan menjadi 2 bagian yaitu a. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) dan *service delivery*. *Manufacturing* terdiri dari; 1) dasar hukum, 2) sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas, 3) kompetensi pelaksana, 4) pengawasan internal, 5) jumlah pelaksana, 6) jaminan pelayanan, 7) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, 8) evaluasi kinerja pelayanan. Sedangkan komponen *service delivery* terdiri dari; 1) persyaratan, 2) prosedur, 3) waktu pelayanan, 4) biaya/tarif, 5) produk pelayanan dan 6) pengelolaan pengaduan.

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan SP, Balai Veteriner Subang memperhatikan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. **Sederhana.** Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2. **Partisipatif.** Penyusunan SP dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
3. **Akuntabel.** Hal-hal yang diatur dalam SP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
4. **Berkelanjutan.** Standar Pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
5. **Transparansi.** Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
6. **Keadilan.** Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Penerapan SP yang optimal dapat diterapkan dengan pelayanan yang disusun berdasarkan persyaratan SMART (*Spesific, Measurable, Attainable, Reliable, Timely*) yaitu : fokus pada jenis pelayanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan serta tepat waktu.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Standar Pelayanan Publik yaitu sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

Tujuan penetapan SPP :

1. Meningkatkan Surveilans Penyakit Hewan dan Penyebaran Informasi Kesehatan Hewan.
2. Meningkatkan pelayanan Monitoring Pasca Vaksinasi;
3. Meningkatkan pelayanan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian hewan dan produk asal hewan;
4. Meningkatkan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
5. Meningkatkan pelayanan/ bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan;
6. Meningkatkan pelayanan teknis penyidikan pengujian veteriner dan produk hewan serta pengolahan dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa pengujian veteriner dan produk hewan;
7. Meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, akuntabilitas, koordinasi dan komunikasi.
8. Memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan penyelenggara guna meningkatkan kepercayaan masyarakat

B. Kebijakan Mutu Pelayanan

1. Balai Veteriner Subang bertekad menerapkan sistem manajemen terintegrasi terdiri dari SNI ISO 9001: 2015 dan laboratorium Pengujian mutu sesuai ISO/IEC 17025 : 2017 serta penerapan ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001:2016 dengan memberikan pelayanan prima pada penyelenggaraan jasa penyidikan dan pengujian veteriner yang berorientasi standar mutu yang tinggi dalam melaksanakan semua kegiatannya dan didukung oleh sumberdaya manusia yang dijamin kompetensinya;

2. Manajemen Laboratorium Penguji Balai Veteriner (B-Vet) Subang memberikan pelayanan pengujian, pemeriksaan, penyidikan dan diagnosa dengan mengutamakan:
 - a. Mutu dan kepuasan pelanggan.
 - b. Kejujuran dalam pelaksanaan teknis, serta diperlukan ketelitian, kecepatan, ketepatan dengan hasil yang akurat serta waktu yang efisien dalam menggunakan sumberdaya yang kompatibel.
3. Personel pelayanan Balai Veteriner subang memahami dokumen standar pelayanan dan menerapkan kebijakan mutu serta prosedur dalam seluruh aspek kegiatan pelayanan;
4. Pelayanan Balai Veteriner Subang didukung oleh:
 - a. Personel yang kompeten, terlatih dan mengikuti pelatihan yang sesuai secara berkesinambungan;
 - b. Peralatan IT yang terprogram;
 - c. Sarana dan prasana peralatan standar.

C. Nilai-Nilai Budaya

1. Komitmen;
2. Keteladanan;
3. Profesionalisme;
4. Integritas;
5. Disiplin.

D. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat dengan memberikan kepastian pelayanan.
2. Tercapainya kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan Balai Veteriner Subang melalui penerapan Standar Pelayanan.
3. Terlaksananya pengujian penyakit hewan di wilayah kerja B-Vet Subang.
4. Tersedianya peta status penyakit hewan di 3 Provinsi wilayah kerja (DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat) setiap tahun.
5. Terlaksananya pembinaan/ bimbingan teknis veteriner pada laboratorium/ Puskesmas dan SDM di wilayah kerja paling tidak 5 unit dalam setahun.

E. Maklumat Pelayanan

“ Kami akan memberikan pelayanan sesuai prosedur dan siap menerima sanksi apabila tidak sesuai dengan janji layanan kami “

F. Pengertian

1. **Pelayanan Publik** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2. **Standar pelayanan (SP)** adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
3. **Standar pelayanan publik** merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
4. **Penyelenggara pelayanan publik** yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
5. **Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)** adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. **Masyarakat** adalah seluruh pihak, baik warga, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. **Pelaksana pelayanan publik** yang selanjutnya disebut **pelaksana** adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
8. **Maklumat pelayanan** adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
9. **Pelayanan jasa** adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik di bidang pertanian dengan produk akhir berupa jasa, contoh : jasa pelatihan, bimbingan teknis, jasa konsultasi dan lainnya yang sejenis pelayanan jasa.
10. **Pelayanan administratif** yaitu pelayanan yang menghasilkan produk berupa dokumen yang diperlukan oleh publik contohnya : sertifikat, surat keterangan dan lainnya.
11. **Pengujian** adalah cara atau perbuatan untuk menguji.
12. **Produk hewan** adalah segala macam bahan yang didapatkan dari tubuh hewan, seperti daging, lemak, darah, susu, telur, madu, sarang burung walet dan sebagainya.
13. **Bimbingan teknis** adalah bimbingan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan petugas yang dilakukan secara berkelompok.

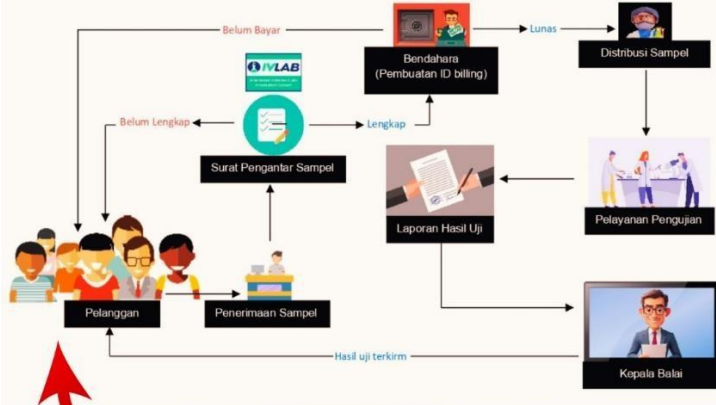
BAB II STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI VETERINER SUBANG

A. Komponen *Service Delivery*

Merupakan komponen yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan. Bagian ini merupakan fokus perhatian dalam penyusunan standar pelayanan publik karena pada komponen ini Balai Veteriner Subang berhubungan langsung dengan pengguna pelayanan dan wajib dipublikasikan. Spesifikasi jenis pelayanan penting dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam penentuan persyaratan, waktu, prosedur maupun biaya pelayanan.

1. Standar Pelayanan Pengamatan, Identifikasi dan Diagnosa Penyakit Hewan, serta Pengujian Veteriner dan Produk Hewan

No.	Komponen	Keterangan
1	Produk :	Sertifikat Hasil Uji
2	Persyaratan :	Pelanggan: a. Membawa surat pengantar/permohonan pengujian b. Mengisi surat kontrak pengujian dan mengisi tanda terima pengujian c. Membawa sampel dengan jumlah minimal sampel uji sesuai dengan jenis pengujian yang dilakukan. Dapat dilihat pada Lampiran.
3	Prosedur :	a. Pemohon membawa sampel ke Balai Veteriner Subang untuk melakukan pengujian b. Petugas penerima sampel mengecek surat pengantar dan kelengkapan sampel c. Petugas penerima sampel membuat tanda terima dan surat kontrak sampel d. Bendahara PNBPN menerbitkan <i>e-billing</i> e. Pemohon melakukan pembayaran f. Petugas penerima sampel melakukan pelabelan sampel g. Petugas penerima sampel membawa sampel ke laboratorium untuk dilakukan pengujian h. Penguji melakukan verifikasi pengujian i. Pembuatan sertifikat hasil uji j. Pemantauan proses pengujian dan hasil uji dapat dilakukan melalui akun pelanggan IVLAB

No.	Komponen	Keterangan
		 Balai Veteriner Subang Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Alur Pelayanan BVET SUBANG  Dimulai dari pelanggan yang membawa sampel untuk di uji sampai hasil pengujian diterima pelanggan 

2. Standar Pelayanan bimtek/magang dan penelitian

No.	Komponen	Keterangan
1	Produk :	Keterampilan meningkat dan hasil penelitian/data
2	Persyaratan :	a. Berasal dari instansi pemerintah dan non pemerintah b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) c. Mengirimkan proposal penelitian untuk pelayanan penelitian d. Mengikuti peraturan yang berlaku
3	Prosedur :	a. <i>Stakeholder</i> mengajukan permohonan bimtek/magang dan/atau penelitian secara tertulis atau melalui email Balai Veteriner Subang bvet_subang@gmail.com atau bvetsubang@pertanian.go.id atau Whatsapp (0260) 7423134 b. Kepala Balai Veteriner Subang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut melalui surat maksimal 5 hari kerja c. Setelah permohonan bimtek/magang atau penelitian disetujui dan disepakati, petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemohon d. Penerbitan dan pembayaran kode pembayaran e. Pelaksanaan kegiatan f. Konsultasi data penelitian yang akan dipublikasikan g. Menyampaikan laporan hasil penelitian
		
4	Waktu Pelayanan :	Sesuai kebutuhan
5	Biaya /Tarif :	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

No.	Komponen	Keterangan
		Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Biaya pelatihan teknis bidang peternakan: a. 5 hari: Rp 1.497.500,-/orang b. 7 hari: Rp 2.100.000,-/orang c. 14 hari: Rp 4.210.000,-/orang d. 21 hari: Rp 4.760.000,-/orang Jasa permagangan dan penelitian: a. 1-7 hari: Rp 200.000,-/orang b. 8-14 hari: Rp 300.000,-/orang c. 15-30 hari: 500.000,-/orang d. 31-90 hari: Rp 1.000.000,-/orang
6	Pengelolaan : Pengaduan	Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan pada Tim Dumas Balai Veteriner Subang melalui: a. Kotak dumas di Balai Veteriner Subang b. Telepon : (0260) 7423134 c. Whatsapp : (0260) 7423134 d. Email : bvet_subang@gmail.com, bvetsubang@pertanian.go.id e. Link Adumas : https://forms.gle/A4KfS6rFkEjvk3o96

3. Standar Pelayanan sewa ruang pertemuan dan rumah tamu

No.	Komponen	Keterangan
1	Produk :	Ruang pertemuan dan rumah tamu
2	Persyaratan :	a. Berasal dari instansi pemerintah dan non pemerintah b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) c. Menyampaikan pemberitahuan sewa ruang pertemuan/ rumah tamu baik melalui Whatsapp ataupun email d. Mengikuti peraturan yang berlaku
3	Prosedur :	a. <i>Stakeholder</i> mengajukan permohonan sewa ruang pertemuan/ rumah tamu secara tertulis atau melalui email Balai Veteriner Subang bvet_subang@gmail.com atau bvetsubang@pertanian.go.id atau Whatsapp (0260) 7423134 b. Kepala Balai Veteriner Subang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut melalui surat maksimal 5 hari kerja c. Setelah permohonan sewa ruang pertemuan/ rumah tamu disetujui dan disepakati, petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemohon d. Penerbitan dan pembayaran kode pembayaran e. Pelaksanaan kegiatan

No.	Komponen	Keterangan
		 Balai Veteriner Subang Direktorat Jenderal Pertanian dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Pelayanan Sewa Ruang Pertemuan dan Guest House STEP 1 Membuat permohonan sewa ruang pertemuan/guest house STEP 2 Disetujui/tidak disetujui Kepala Balai STEP 3 Jika disetujui, koordinasi dengan pemohon STEP 4 Penerbitan dan pembayaran STEP 5 Pelaksanaan kegiatan
4	Waktu Pelayanan :	Sesuai kebutuhan
5	Biaya /Tarif :	Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. a. Biaya sewa mess/asrama dengan fasilitas pendingin udara (<i>air conditioner</i>): Rp 100.000,- per kamar per hari b. Biaya sewa ruang pertemuan dengan fasilitas pendingin udara (<i>air conditioner</i>) kapasitas 80 orang: Rp 550.000,- per 8 jam • Biaya penambahan waktu fasilitas pendingin udara (<i>air conditioner</i>) kapasitas 80 orang: Rp 110.000,- per 8 jam • Biaya penambahan fasilitas sarana dan prasarana kursi peserta: Rp 2.000,- per buah per hari • Biaya penambahan fasilitas sarana dan prasarana <i>sound system</i>: Rp 250.000,- per hari • Biaya penambahan fasilitas sarana dan prasarana <i>liquid crystal display</i> (LCD): Rp 200.000,- per unit per hari • Penambahan waktu ruang pertemuan: Rp 250.000,- per jam • Penambahan waktu sarana dan prasarana: Rp 250.000,- per jam
6	Pengelolaan Pengaduan :	Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan pada Tim Dumas Balai Veteriner Subang melalui:

No.	Komponen	Keterangan
		a. Kotak dumas di Balai Veteriner Subang b. Telepon : (0260) 7423134 c. Whatsapp : (0260) 7423134 d. Email : bvet_subang@gmail.com , bvetsubang@pertanian.go.id e. Link Adumas : https://forms.gle/A4KfS6rFkEjvk3o96

4. Standar Pelayanan dokumentasi dan informasi publik

No.	Komponen	Keterangan
1	Produk :	Informasi berupa dokumen atau file
2	Persyaratan :	a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. Akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga untuk organisasi/lembaga c. Mengisi formulir permohonan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan atau melalui website https://bvetsubang-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/
3	Prosedur :	a. <i>Stakeholder</i> mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi secara langsung di meja pelayanan PPID atau melalui website https://bvetsubang-ditjennak-ppid.pertanian.go.id/ b. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik c. PPID pelaksana menerima permohonan informasi dan memberikan jawaban d. Proses pemenuhan informasi yang diminta e. Informasi dan dokumentasi diberikan sesuai dengan permohonan

No.	Komponen	Keterangan
		Permohonan Informasi PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelengkapan Persyaratan Permohonan Max. 3 Hari Kerja Tipe Perorangan Output: Form 1 A Persyaratan: - Kartu Tanda Penduduk - Foto Pemohon Tipe Badan Hukum Output: Form 1 B Persyaratan: - Akta Pendirian dan Perubahan - Surat Kuasa/Tugas - Kartu Tanda Penduduk - Foto Pemohon - Surat Pengesahan dari KEMENKUMHAM Tipe Kelompok Masyarakat Output: Form 1 C Persyaratan: - KTP Anggota Kelompok - Surat Kuasa/Tugas - Foto Pemohon - KTP yang dikuasakan Tipe Kedinasan Output: Form 1 D Persyaratan: Surat Resmi Permohonan Informasi Publik dari Instansi Proses Permohonan Informasi Max. 10 Hari Kerja Proses Bila informasi tersedia Proses Bila informasi tidak tersedia Perpanjangan waktu selama 7 hari kerja (bila perlu) Bila ada penolakan akan di sertai alasan Pemberian Informasi yang diminta Pemohon Informasi
4	Waktu Pelayanan :	Jawaban diberikan dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan memenuhi syarat. <i>*penambahan waktu 7 (tujuh) hari kerja apabila proses pelayanan masih membutuhkan tambahan waktu</i>
5	Biaya /Tarif :	Gratis
6	Pengelolaan Pengaduan :	Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan pada Tim Dumas Balai Veteriner Subang melalui: a. Kotak dumas di Balai Veteriner Subang b. Telepon : (0260) 7423134 c. Whatsapp : (0260) 7423134 d. Email : bvet_subang@gmail.com , bvetsubang@pertanian.go.id e. Link Adumas : https://forms.gle/A4KfS6rFkEjvk3o96

B. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum :	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846; b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; f. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; j. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas :	a. Komputer, mesin cetak, fotokopi untuk pelayanan administrasi b. Peralatan laboratorium untuk pengujian c. Alat tulis kantor dan alat praktik untuk peserta bimtek/magang dan penelitian d. Ruang tunggu, toilet, WiFi, meja informasi, ruang menyusui, kursi roda untuk disabilitas, sarana pengaduan masyarakat, masjid/mushola, mess bimtek dan <i>guest house</i>.
3	Kompetisi pelaksana :	a. Kualifikasi pendidikan minimal SMA b. Menguasai komputer dan aplikasi di dalamnya untuk layanan administrasi c. Menguasai tata bahasa yang baik d. Telah mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan sesuai dengan jenis layanan e. Memahami peraturan perundang-undangan

No.	Komponen	Keterangan
4	Pengawasan internal :	a. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang b. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana :	a. Jumlah pelaksana menyesuaikan dengan kebutuha tiap pelayanan b. Pelaksana merupakan petugas layanan dibantu oleh pejabat teknis tertentu pada bidangnya
6	Jaminan Pelayanan :	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun c. Pengiriman hasil uji/sertifikat tepat waktu dan dalam kondisi baik d. Narasumber kompeten di bidangnya
7	Jaminan keamanan dan keselamatan :	a. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan b. Hasil uji dapat dipertanggungjawabkan c. Petugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar keselamatan kerja d. Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BPMSPH, petugas satpam 24 jam
8	Evaluasi kinerja pelaksana :	Dilaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi kerja minimal 1 (satu) bulan sekali

BAB III PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Publik ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di Balai Veteriner Subang. Standar pelayanan publik ini akan terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.

Standar Pelayanan Publik akan diubah apabila terdapat adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, bisnis proses dan perubahan lainnya.

LAMPIRAN 1. TARGET LAMA PENGUJIAN DI MASING-MASING LABORATORIUM SESUAI DENGAN RUANG LINGKUP PENGUJIAN DAN BERDASARKAN JUMLAH SAMPEL YANG DITERIMA

Laboratorium	Ruang Lingkup Pengujian	Sampel Pasif			Sampel Aktif
		Lama Pengujian (Hari Kerja)	Proses Administrasi (Hari Kerja)	Jumlah Sampel Maksimum Per Hari Kerja	Lama Pengujian (Hari Kerja)
Virologi	1.1. Isolasi Virus & Identifikasi ND	8	1-2	1-30	A. Menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya pengujian (SDM dan alat/ bahan uji) B. Maksimal pengujian diselesaikan sebelum pelaporan kegiatan surveilans aktif
	1.2. Isolasi Virus & Identifikasi AI	8	1-2	1-30	
	1.3. Uji Pewarnaan Seller's Rabies	3	1-2	1-15	
	1.4. Uji FAT Rabies	3	1-2	1-15	
	1.5. Uji Biologis R	31	1-2	1-10	
Serologi	2.1. Titer Antibodi AI clade 2.1.3	3	1-2	1-100	
	2.2 Titer Antibodi AI clade 2.3.2	3	1-2	1-100	
	2.3 Titer Antibodi AI subtype H9	3	1-2	1-100	
	2.4 Titer Antibodi ND	3	1-2	1-100	
	2.5 Elisa M.Bovis	5	1-2	6-92	
	2.6 Elisa ASF	5	1-2	6-92	
	2.7 Elisa Babesia	5	1-2	6-92	
	2.8 Elisa Rabies	5	1-2	6-92	
	2.9 Elisa Hog Cholera	5	1-2	6-92	
	2.10 Elisa H1 N1	5	1-2	6-92	
	2.11 Elisa IBR	5	1-2	6-92	
	2.12 Elisa BVD Ab	5	1-2	6-92	
	2.13 Elisa BVD Ag	5	1-2	6-92	
	2.14 Elisa PRRS	5	1-2	6-92	
	2.15 Elisa Theileria	5	1-2	6-92	
	2.16 Elisa LSD	5	1-2	6-92	
	2.17 Elisa EBL	5	1-2	6-92	
	2.18 Elisa PMK SP/O	5	1-2	6-92	
	2.19 Elisa PMK NSP	5	1-2	6-92	
	2.20 Elisa Toxoplasma	5	1-2	6-92	
	2.21 Elisa IB	5	1-2	6-92	
	2.22 Elisa IBD	5	1-2	6-92	
	2.23 Antibodi Brucella (RBPT)	5	1-2	1-100	
	2.24 CFT (Complement Fixation Test)	5	1-2	1-30	
	2.25 Aglutinasi Pullorum	2	1-2	1-100	
	2.26 Aglutinasi Mikoplasma	2	1-2	1-100	
	2.27 Elisa Paratuberculosis	5	1-2	6-92	
	2.28 Elisa Antraks	7	1-2	6-92	
	2.29 Elisa SE	7	1-2	6-92	
	2.30 ELISA Toxoplasma	3	1-2	90	
	2.31 ELISA Neospora	3	1-2	90	

Laboratorium	Ruang Lingkup Pengujian	Sampel Pasif			Sampel Aktif
		Lama Pengujian (Hari Kerja)	Proses Administrasi (Hari Kerja)	Jumlah Sampel Maksimum Per Hari Kerja	Lama Pengujian (Hari Kerja)
Bakteriologi	3.1 Isolasi Bakteri <i>Salmonella</i> sp	14	1-2	1-10	
	3.2 Isolasi Bakteri <i>Mycoplasma</i> sp	15	1-2	1-5	
	3.3 Isolasi Bakteri <i>Brucella</i> sp	45	1-2	1-10	
	3.4 Isolasi Bakteri Antraks	7	1-2	1-10	
	3.5 Isolasi Bakteri <i>P. multocida</i>	14	1-2	1-10	
	3.6 Isolasi Bakteri <i>Clostridium</i> sp	14	1-2	1-10	
	3.7 Isolasi Bakteri Paratuberculosis	180	1-2	1-10	
	3.8 Isolasi Bakteri <i>E. coli</i>	14	1-2	1-10	
	3.9 Isolasi Bakteri <i>Staphylococcus</i> sp	14	1-2	1-10	
	3.10 Isolasi Bakteri Umum	30	1-2	1-10	
	3.11 Pewarnaan Antraks/PMB	2	1-2	1-15	
	3.12 Pewarnaan Bakteri	2	1-2	1-15	
Parasitologi	4.1 Parasit darah	3	1-2	50	
	4.2 Parasit Cacing Metode Natif/ Apung/ Sedimentasi/	3	1-2	25	
	Metode whitlock	3	1-2	25	
	4.3 ELISA Toxoplasma	3	1-2	90	
	4.4 ELISA Neospora	3	1-2	90	
	4.5 Ektoparasit	3	1-2	25	
	4.6 Identifikasi <i>Trichomonas</i> sp	3	1-2	50	
Patologi	5.1 Hematologi lengkap*	3	1-2	30	
	5.2 Diferensial leukosit	3	1-2	30	
	5.3 PCV	3	1-2	30	
	5.4 Hemoglobin (Hb)	3	1-2	30	
	5.5 RBC*	3	1-2	30	
	5.6 WBC*	3	1-2	30	
	5.7 Total protein	3	1-2	15	
	5.8 SGPT/ SGOT	3	1-2	15	
	5.9 Kadar kalsium	3	1-2	15	
	5.10 Kadar Fosfor	3	1-2	15	
	5.11 Kadar magnesium	3	1-2	15	
	5.12 Sianida kualitatif	5	1-2	5	
	5.13 Chlor kualitatif	5	1-2	5	
	5.14 Nitrat kualitatif	5	1-2	5	
	5.15 Nitrit kualitatif	5	1-2	5	
	5.16 Oksalat kualitatif	5	1-2	5	
	5.17 Sulfat kualitatif	5	1-2	5	
	5.18 Alkaloid kualitatif	5	1-2	5	
	5.19 Bedah bangkai				

Laboratorium	Ruang Lingkup Pengujian	Sampel Pasif			Sampel Aktif
		Lama Pengujian (Hari Kerja)	Proses Administrasi (Hari Kerja)	Jumlah Sampel Maksimum Per Hari Kerja	Lama Pengujian (Hari Kerja)
	• Bedah bangkai hwn besar&ikan besar	2	1-2	1	
	• Bedah bangkai hwn kecil	2	1-2	2	
	• Bedah unggas	2	1-2	10	
	5.20 Pembuatan slide histopatologi (HE) (Organ)	14	1-2	14	
	5.21 Pembuatan slide histopatologi (HE) (Tulang)	35	1-2	14	
	5.22 Pembacaan slide histopatologi (HE)	2	1-2	14	
	5.23 Pembuatan slide histopatologi (IHK)	14	1-2	5	
	5.24 Pembacaan slide histopatologi (IHK)	2	1-2	5	
	5.25 Pembuatan slide histopatologi (PAS)	14	1-2	5	
	5.26 Pembacaan slide histopatologi (PAS)	2	1-2	5	
	5.27 Pembuatan slide histopatologi (GRAM)	14	1-2	14	
	5.28 Pembacaan slide histopatologi (GRAM)	2	1-2	14	
Bioteknologi	6.1 Konvensional SE	4-5	1-2	10	
	6.2 Konvensional Antraks	4-5	1-2	10	
	6.3 Konvensional Jembrana	4-5	1-2	10	
	6.4 Konvensional MCF	4-5	1-2	10	
	6.5 Konvensional <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	4-5	1-2	10	
	6.6 Konvensional <i>Mycobacterium bovis</i>	4-5	1-2	10	
	6.7 Konvensional Brucellosis	4-5	1-2	10	
	6.8 Konvensional <i>Mycoplasma bovis</i>	4-5	1-2	10	
	6.9 Konvensional Spesies Tikus	4-5	1-2	10	
	6.10 Konvensional <i>Mycoplasma synoviae</i>	4-5	1-2	10	
	6.11 RT Spesies Ayam	4-5	1-2	20	
	6.12 RT <i>Salmonella enteritidis</i>	4-5	1-2	20	
	6.13 RT MTbc Kompleks	4-5	1-2	20	
	6.14 Konvensional <i>Mycoplasma gallisepticum</i>	4-5	1-2	10	
	6.15 Konvensional Leptospirosis	4-5	1-2	10	
	6.16 Konvensional AI N2	4-5	1-2	10	
	6.17 RT IBR	4-5	1-2	20	
	6.18 RT ASF	4-5	1-2	20	
	6.19 RT LSD	4-5	1-2	20	
	6.20 RT PARATB	4-5	1-2	20	
	6.21 RT Jembrana	4-5	1-2	20	
	6.22 RT SE	4-5	1-2	20	
	6.23 RT Spesies Babi	4-5	1-2	20	
	6.24 RT Spesies Sapi	4-5	1-2	20	
	6.25 RT Spesies Ayam	4-5	1-2	20	
	6.26 RT <i>Salmonella enteritidis</i>	4-5	1-2	20	

Laboratorium	Ruang Lingkup Pengujian	Sampel Pasif			Sampel Aktif
		Lama Pengujian (Hari Kerja)	Proses Administrasi (Hari Kerja)	Jumlah Sampel Maksimum Per Hari Kerja	Lama Pengujian (Hari Kerja)
	6.27 RT MTbc Kompleks	4-5	1-2	20	
	6.28 RT Myxomatosis	4-5	1-2	20	
	6.29 RT <i>Mycoplasma bovis</i>	4-5	1-2	20	
	6.30 RT AI type A	4-5	1-2	20	
	6.31 RT AI subtype H5	4-5	1-2	20	
	6.32 RT AI subtype H5 clade 6.3.2	4-5	1-2	20	
	6.33 RT AI subtype H5 clade 6.1.3	4-5	1-2	20	
	6.34 RT AI subtype H7	4-5	1-2	20	
	6.35 RT AI subtype H9	4-5	1-2	20	
	6.36 RT AI N1	4-5	1-2	20	
	6.37 RT N8	4-5	1-2	20	
	6.38 RT N6	4-5	1-2	20	
	6.39 RT ND	4-5	1-2	20	
	6.40 RT BVD	4-5	1-2	20	
	6.41 RT BEF	4-5	1-2	20	
	6.42 RT PMK	4-5	1-2	20	
	6.43 RT Rabies	4-5	1-2	20	
	6.44 RT CSF/HC	4-5	1-2	20	
	6.45 RT PPR	4-5	1-2	20	
	6.46 RT RHDV	4-5	1-2	20	
	6.47 RT <i>Blue Tongue</i>	4-5	1-2	20	
Kesmavet	7.1 Borax Kualitatif	3	1-2	20	
	7.2 Formalin Kualitatif	3	1-2	20	
	7.3 Residu Antibiotik 4 Golongan Bioassay	14	1-2	20	
	7.4 <i>Coliform</i> Enumerasi	7	1-2	20	
	7.5 <i>Coliform</i> MPN	15	1-2	10	
	7.6 TPC/ALT Enumerasi	7	1-2	20	
	7.7 <i>Salmonella</i> spp. Isolasi dan Identifikasi	15	1-2	20	
	7.8 <i>Salmonella</i> sp. AMR	15	1-2	20	
	7.9 <i>Enterobacteriaceae</i> Enumerasi	7	1-2	20	
	7.10 <i>E. coli</i> Enumerasi	7	1-2	20	
	7.11 <i>E. coli</i> MPN	15	1-2	10	
	7.12 <i>E. coli</i> AMR	15	1-2	10	
	7.13 AST Antimikroba Terhadap <i>E. coli</i> Disk Diffusion (dari isolat)	14	1-2	5	
	7.14 AST Disk Diffusion (dari isolat)	14	1-2	5	
	7.15 <i>Staphylococcus aureus</i> Enumerasi	10	1-2	20	

LAMPIRAN 2. PENYIMPANAN CONTOH UJI

No	Jenis Pengujian	Contoh Uji	Volume Contoh	Penyimpanan Sementara	Penyimpanan Arsip Contoh	Waktu Penyimpanan	Pemusnahan Arsip Contoh
1	Rabies	Otak segar	1 cm ³	< 0° C	+Glycerin < 0° C	6 bulan	Antiseptik & incinerasi
		Otak+Gly.50%	1 cm ³	20-30° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
		Otak+Form.10%	1 cm ³	20-30° C	20-30° C	6 bulan	s.d.a
		Otak+Alk.70%	1 cm ³	20-30° C	20-30° C	6 bulan	s.d.a
		Serum	1 cc	< 0° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
2	HA/HI AI dan ND	Serum	2 cc	< 0° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
		Otak segar	1 buah	< 0° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
		Otak+Gly.50%	2 buah	20-30° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
		Trachea	2 cm	< 0° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
3	ELISA (Hog Cholera, PRRS, H1N1, IBR, BVDV, EBL, PMK, IB, IBD)	Serum	1 cc	< 0° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
4	<i>Salmonella</i> spp	Feses	2 gram	2-8° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Usus	1 cm ³	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Organ	1 cm ³	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Daging	1 cm ³	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Telur	3 butir	2-8° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
		Susu	500 cc	2-8° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
5	<i>Pullorum</i> test (RBT)	Darah segar / serum	1 cc	< 0° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
6	<i>Mycoplasma</i> aglutinasi	Serum	1 cc	< 0° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
7	Brucella (RBPT, CFT)	Serum	1 cc	< 0° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
8	ELISA (Paratuberculosis, Anthrax, SE, Tuberculosis)	Serum	1 cc	< 0° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
9	Isolasi Bakteri (<i>Salmonella</i> , <i>Mycoplasma</i> , <i>Brucella</i> , Anthrax, <i>P. multocida</i> , <i>Clostridium</i> , <i>E. coli</i> , <i>Staphylococcus</i> , Paratuberculosis)	Feses	5 gram	2-8° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Trachea	200 gram	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Paru-paru	200 gram	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Preputium/ vagina wash		< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		swab vagina		< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		plasenta	200 gram	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		uterus	200 gram	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		limpa	200 gram	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Darah segar / serum	1 cc	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		tanah	200 gram	20-30° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
10	Isolasi Bakteri	bahan pakan asal hewan	200 gram	20-30° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Organ (paru – paru, jantung, hati, ginjal, limpa, usus)	100 gram	-80° C	-80° C	6 bulan	s.d.a
11	Pewarnaan antraks dan bakteri	ulas darah	1 preparat	kering	kering	6 bulan	s.d.a

No	Jenis Pengujian	Contoh Uji	Volume Contoh	Penyimpanan Sementara	Penyimpanan Arsip Contoh	Waktu Penyimpanan	Pemusnahan Arsip Contoh
12	Parasit darah	ulas darah	1 preparat	kering	kering	6 bulan	s.d.a
13	Parasit cacing (Metode Natif, apung, sedimentasi, whitlock)	Feses	5 gram	2-8° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
14	ELISA (<i>Toxoplasma</i> , <i>Neospora</i>)	Serum	2 cc	2-8° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
15	Ektoparasit	Caplak, lalat, siput		kering	kering	3 bulan	s.da
16	<i>Trichomonas</i> sp	Preputium/ vagina wash		37° C	37° C	1 hari	s.da
17	Nekropsi Unggas, nekropsi hewan kecil, nekropsi hewan besar, nekropsi kepala anjing	hewan hidup, kadaver		utuh, tanpa bahan pengawet		1 hari	s.da
18	Histopathologi Pembuatan Slide Pewarnaan HE, Pewarnaan IHK, Pewarnaan khusus	Organ	3-5 cm ³	dalam formalin	dalam formalin	6 bulan	s.da
19	Histopathologi Pembacaan Slide Pewarnaan HE, Pewarnaan IHK, Pewarnaan khusus	slide	terwarnai HE	kering	kering	6 bulan	s.da
20	Hematologi lengkap	Darah segar	3 cc	dengan antikoagulan (4-8° C)	4-8° C	5 hari	s.da
21	Toksikologi (sianida)	cairan dan isi rumen	100 cc	dingin	dingin	1 minggu	s.da
22	Biokimia darah (Kalsium, fosfat. Magnesium, Total protein, urea, Kolesterol, Albumin, SGOT, Bilirubin)	serum	1 cc	4-8° C	4-8° C	3 bulan	s.da
23	PCR (konvensional, RT) SE	swab nasal	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		isolat bakteri	1 cc+20% gliserol	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
24	PCR konv. antraks	darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		isolat bakteri	1 cc+20% gliserol	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		tanah	250 gram	20-30° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		produk olahan	250 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
25	PCR (konv., RT) Spesies babi, sapi, ayam dan tikus	daging	250 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
		produk olahan	250 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
		bahan pakan	250 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
26		buffy coat	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da

No	Jenis Pengujian	Contoh Uji	Volume Contoh	Penyimpanan Sementara	Penyimpanan Arsip Contoh	Waktu Penyimpanan	Pemusnahan Arsip Contoh
	PCR (konv., RT) jembrana	darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
27	PCR konv. MCF	buffy coat	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		swab nasal	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
28	PCR konv. <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , <i>M. bovis</i> ; RT-PCR MTbc Kompleks	swab nasal	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		isolat bakteri	1 cc+20% gliserol	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		organ	250 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		susu	250 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
29	PCR konv. Brucellosis	darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		cairan hygroma	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		isolat bakteri	1 cc+20% gliserol	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
30	PCR konv. <i>Mycoplasma bovis</i> , <i>M. synoviae</i> , <i>M. gallisepticum</i> ; RT-PCR <i>M. bovis</i>	swab trakhea	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		isolat bakteri	1 cc+20% gliserol	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		organ	250 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
31	PCR konv. Leptospirosis	darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		urine	5 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		isolat bakteri	1 cc+20% gliserol	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
32	PCR (konv., RT) ParaTB	isolat bakteri	1 cc+20% gliserol	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		feses	5 gram	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
33	PCR (konv., RT) LSD	swab nasal	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		swab keropeng kulit	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		swab pus	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
34	PCR konv. EBL	buffy coat	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		darah antikoagulan	5 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
35	PCR konv. AI subtype N1, N2; RT-PCR tipe A, subtype H5, H5	swab kloaka, swab trachea	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da

No	Jenis Pengujian	Contoh Uji	Volume Contoh	Penyimpanan Sementara	Penyimpanan Arsip Contoh	Waktu Penyimpanan	Pemusnahan Arsip Contoh
	clade 2.3.2, H5 clade 2.1.3, H7, H9, N1, N8, N6; RT-PCR ND	organ	250 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
36	PCR (konv., RT) PPR; RT-PCR BEF	kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		swab nasal	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
37	RT-PCR IBR	swab nasal	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1ml	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		semen	straw	beku	-20° C	3 bulan	s.da
38	RT-PCR ASF	darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		daging	250 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
39	RT-PCR Myxomatosis	swab nasal, konjungtiva	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1ml	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		jaringan tumor	250 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		pulmo	250 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
40	PCR BVD	buffy coat, darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1ml	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		semen	straw	beku	-20° C	3 bulan	s.da
41	RT-PCR PMK	swab orofaring, luka lepuh	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1ml	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
42	PCR Rabies	Otak segar		4° C	-20° C	1 bulan	s.da
		swab liur	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1ml	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
43	PCR Hog Cholera/ Classical Swine Fever	swab	dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		organ	50 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
44	RT-PCR Rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV)	darah antikoagulan	5 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		hati, limpa	50 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
45	RT-PCR Blue Tongue	buffy coat, darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1ml	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		organ	50 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
46	Boraks, formalin (<i>rapid test</i>)	produk olahan	500 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
47	Residu Antibiotik (<i>Screening test</i> :	daging	500 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da

No	Jenis Pengujian	Contoh Uji	Volume Contoh	Penyimpanan Sementara	Penyimpanan Arsip Contoh	Waktu Penyimpanan	Pemusnahan Arsip Contoh
	Gol makrolida, Aminoglikosida, Penisilin, dan Tetrasiklin)	susu	500 cc	4-8° C	4-8° C	6 bulan	s.da
		telur	8-10 butir	4-8° C	4-8° C	3 bulan	s.da
48	Coliform, TPC	daging	500 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
		susu	500 cc	4-8° C	4-8° C	6 bulan	s.da
		telur	8-10 butir	4-8° C	4-8° C	3 bulan	s.da
49	<i>E. coli</i>	daging	500 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
		susu	500 cc	4-8° C	4-8° C	6 bulan	s.da
		telur	8-10 butir	4-8° C	4-8° C	3 bulan	s.da
		kulit leher dan kepala ayam	500 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
50	<i>Staphylococcus</i> sp	daging	500 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
		susu	500 cc	4-8° C	4-8° C	6 bulan	s.da
51	AMR (<i>Salmonella</i> sp, <i>E. coli</i>)	sekum	5 cm	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da

**LAMPIRAN 3. STANDAR TARIF PELAYANAN LABORATORIUM BERDASARKAN PMK
NO. 85 TAHUN 2023**

Nama Pengujian	Unggas	Hewan Kecil/Besar	Mutu Prod Ternak	Mutu Pakan	Keterangan
Laboratorium Serologi					
Uji HI tes AI/ND	Rp 7.500				
Uji Aglutinasi	Rp 5.000				Pullorum, Mycoplasma
Uji Rose Bengal Test (RBT)		Rp 5.000			Brucella
Uji CFT		Rp 40.000			Brucella
Elisa Antigen		Rp 100.000			BVD, RHDV
Elisa Antibodi		Rp 100.000			Anthrax
Elisa Antibodi	Rp 80.000	Rp 80.000			semua penyakit kecuali Anthrax
Laboratorium Patologi					
Hematologi lengkap	Rp 30.000	Rp 30.000			
PCV		Rp 5.000			
Hemoglobin (Hb)		Rp 5.000			
RBC		Rp 10.000			
WBC		Rp 10.000			
Total protein		Rp 20.000			
Kadar kalsium		Rp 20.000		Rp 75.000	
Kadar Fosfor		Rp 20.000		Rp 75.000	
Kadar magnesium		Rp 20.000		Rp 75.000	
Sianida kualitatif		Rp 40.000			
Chlor kualitatif		Rp 40.000			
Nitrat kualitatif		Rp 40.000			
Nitrit kualitatif		Rp 40.000			
Oksalat kualitatif		Rp 40.000			
Sulfat kualitatif		Rp 40.000			
Alkaloid kualitatif		Rp 40.000			
Bedah bangkai	Rp 15.000				
Bedah bangkai hwn besar&ikan besar		Rp 70.000			
Bedah bangkai hwn kecil&ikan sedang		Rp 30.000			
Bedah kepala dan ikan kecil		Rp 15.000			
Pembuatan slide histopatologi		Rp 15.000			
Pembacaan slide histopatologi		Rp 15.000			
Uji Histopatologi	Rp 40.000	Rp 40.000			
Imunohistokimia (IHC)		Rp 75.000			
Laboratorium Bakteriologi					
Kultur bakteri	Rp 30.000	Rp 30.000			
Isolasi E.coli	Rp 30.000	Rp 30.000		Rp 30.000	
Isolasi Clostridium sp				Rp 60.000	
Isolasi Salmonella	Rp 75.000	Rp 75.000			
Isolasi SE/ Pasteurella multocida		Rp 400.000			
Kultur Paratuberculosis		Rp 100.000			
Kultur Staphylococcus aureus		Rp 50.000			
Kultur Campylobacter		Rp 90.000			
Kultur Brucella		Rp 100.000			
Kultur Mikoplasma		Rp 40.000			
Pewarnaan bakteri tahan asam paraTB		Rp 10.000			
Pewarnaan bakteri		Rp 7.500			
Isolasi dan identifikasi Anthrax		Rp 75.000			
Laboratorium Virologi					
Isolasi Virus (AI/ND) pada Telur Ayam Berembrio Spesifik Antibiotik Negatif	Rp 150.000				
FAT Rabies		Rp 140.000			
Sellers Rabies		Rp 32.000			
Uji Biologis Rabies		Rp 90.000			
Laboratorium Parasitologi					
Ulas darah	Rp 5.000	Rp 5.000			
Identifikasi telur cacing metode sedimentasi	Rp 10.000	Rp 3.000			
Identifikasi telur cacing metode Apung	Rp 3.000	Rp 3.000			
Identifikasi telur cacing metode Whitlock	Rp 10.000	Rp 4.000			
Coccidiosis metode Whitlock	Rp 5.000				
Coccidiosis metode Apung	Rp 3.000				Mc Master
Pemeriksaan Protozoa (coccidia)	Rp 3.000				
Parasit darah metode pewarnaan	Rp 5.000	Rp 5.000			
Identifikasi Cryptosporidium		Rp 10.000			
Parasit usus		Rp 7.000			
Ektoparasit		Rp 7.000			
Identifikasi cacing		Rp 7.000			Natif

Laboratorium Bioteknologi						
PCR Konvensional DNA	Rp	500.000	Rp	500.000		
PCR Konvensional RNA	Rp	600.000	Rp	600.000	Rp	5.000
RT PCR DNA	Rp	500.000	Rp	500.000		
RT PCR RNA	Rp	500.000	Rp	500.000		
Laboratorium Kesmavet						
Cemaran E Coli			Rp	30.000		
Cemaran Coliform			Rp	30.000		
Cemaran Salmonella			Rp	75.000		
Cemaran Staphylococcus aureus			Rp	50.000		
Cemaran TPC			Rp	30.000		
Formalin Kualitatif (rapid test)			Rp	15.000		
Boraks (rapid test)			Rp	15.000		
Enterobacteriaceae			Rp	300.000		
Residu antibiotik 4 golongan (tapis screening)			Rp	150.000		
AST Antimikroba			Rp	350.000		Metode Disk Diffusion